



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 052.02/SK/STIE-SU/IX/2020

T E N T A N G
PEDOMAN KERJA SAMA
STIE SULUT

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,**
- Menimbang :**
1. Bahwa kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
 2. Bahwa untuk meningkatkan administrasi pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan kegiatan kerjasama di lingkungan STIE Sulut, baik dengan sesama institusi pendidikan tinggi, industri dan lembaga donor maupun dengan mitra kerja lain yang berskala nasional atau internasional, maka diperlukan adanya Buku Pedoman Kerjasama di STIE Sulut
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
 6. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
 7. Statuta STIE Sulut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PEDOMAN KERJA SAMA STIE SULUT.**
- Pertama :** Pedoman Kerjasama STIE Sulut sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapannya.
- Kedua :** Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri .
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 29 September 2020

KETUA

MOH. DJUFRI/DAPI, SE., MSi., Ak.CA.